



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama: .

Nurjanah, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tebas, tanggal 28 Juli 1964 agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Dharma Putra 8 Rt.003/Rw.027 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivansyah di Tebas Kabupaten Sambas pada tanggal 5 Juli 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 187/03/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tebas Kabupaten Sambas;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama Rivansyah lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada

Halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 1999, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Siantan Hilir, Kota Pontianak Tanggal 1 Juli 1999;

3. Bahwa tentang kematian Suami Pemohon Almarhum Rivansyah belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak;
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Suami Pemohon Almarhum Rivansyah tersebut Pemohon harus memperoleh surat izin penetapan dari Pengadilan Negeri'

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenaan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang Kematian Alm. Rivansyah lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999;
- c. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Kematian Alm. Rivansyah tersebut sebagaimana mestinya
- d. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171046807640003 tanggal 31 Mei 2012 atas nama Nurjanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat pernyataan Kematian tanggal 24 Februari 2021, terdaftar di register Kelurahan Siantan Hilir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Formulir Pelaporan kematian tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 4378/A/III/3/1996 tanggal 12 Maret 1999 atas nama Rivansyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Nikah Nomor 187/03/VIII/1988, tanggal 9 Juli 1988 atas nama Rivasyah dengan Nurjana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171043105080022, tertanggal 15 Maret 2010 atas nama Kepala Keluarga Nurjanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/45/Pem/3/2021 tertanggal 2 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Anisa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Dharma Putra 8 Rt.003/Rw.027 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pemohon telah emnikah dengan Rivansyah di Sambas tanggal 5 Juli 1988;
- Bahwa suami Pemohon Rivansyah telah eninggal dunia di Pontianak 22 Juni 1999 karena sakit, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian suami Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian suami Pemohon yang bernama Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian suami Pemohon untuk mengurus gaji pensiun suami Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Juhani, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Dharma Putra 8 Rt.003/Rw.027 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Rivansyah di Sambas tanggal 5 Juli 1988;
- Bahwa suami Pemohon Rivansyah telah meninggal dunia di Pontianak 22 Juni 1999 karena sakit, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian suami Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian suami Pemohon yang bernama Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian suami Pemohon untuk mengurus gaji pensiun suami Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang pencatatan kematian alm suami Pemohon yang bernama Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Anisa dan Juhani ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gang Dharma Putra 8 Rt.003/Rw.027 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Rivansyah di tebas pada tanggal 5 Juli 1988;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa kematian suami Pemohon yang bernama Rivansyah tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mohon penetapan kematian suami Pemohon bernama Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Rivansyah yang lahir di Jawai pada tanggal 1 Februari 1946 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Juni 1999 dikarenakan Sakit ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan kematian Rivansyah dan menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami Dewi Apriyanti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)